

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio*¹ dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Pasal 2 mengatur ketentuan tindak pidana yang menyangkut perbuatan korupsi maka ketentuan pidananya adalah:²

Pasal 2:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 33.

² Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pemberantasan Korupsi

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum,
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Laporan menyambut tahun 2011, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat, ada beberapa kasus berskala nasional yang proses hukumnya bergulir pada 2010, tapi masih menjadi tanda tanya besar karena belum tuntas hingga tahun berganti. Kasus itu adalah perkara sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), kasus Depsos, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (DGSBI) Miranda Goeltom, kasus Bank Century.³

³ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=16113>, diakses 19 November 2014 pukul 17.15. WIB.

Pertama, perkara sisminbakum yang mengabulkan permohonan kasasi bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita. Romli dinyatakan lepas dari segala tuntutan dan dapat menghirup udara bebas. Kedua, kasus pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi untuk bantuan sosial di Departemen Sosial. Kasus itu telah menyeret bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Keempat, kasus Bank Century. Menurut PUKAT, sejak kasus ini melejit ke permukaan, lembaga penegak hukum belum ada yang bekerja secara maksimal menangani perkara tersebut. KPK sampai saat ini belum bisa menemukan dugaan praktik korupsi. Padahal, lembaga superbodi itu telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. KPK belum maksimal kerjanya dalam skandal Century ini, padahal kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 6,7 triliun.⁴

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁵ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan

⁴ *ibid*

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2.

masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.⁶

Menengok keadaan saat ini, betapa banyak orang yang melakukan perbuatan yang amat tercela ini. Bahkan hampir kita dapati dalam semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang paling bawah, menengah sampai kalangan atas. Khalayak-pun kemudian menggolongkan para pelaku korupsi ini menjadi berkelas-kelas. Mulai koruptor kelas teri sampai kelas kakap. Dalam lingkup masyarakat bawah, mungkin pernah atau bahkan banyak kita jumpai, seseorang yang mendapat amanah untuk membelanjakan sesuatu, kemudian setelah dibelanjakan, uang yang diberikan pemiliknya masih tersisa, tetapi dia tidak memberitahukan adanya sisa uang tersebut, meskipun hanya seratus rupiah, melainkan masuk ke 'saku'nya, atau dengan cara memanipulasi nota belanja. Adapun koruptor kelas kakap, maka tidak tanggung-tanggung yang dia 'embat' sampai milyaran bahkan triliyunan. Sejauh mana bahaya perbuatan ini? Kami mencoba mengulasnya dengan mengambil salah satu hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini. Semoga bermanfaat, dan kita dapat menghindari ataupun mewaspadaai bahayanya.

⁶ http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008 -2011


Istilah korupsi dalam *Fiqih Jinayah* terbagi kedalam beberapa pengertian yaitu *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (pengambilan hak harta orang lain), khianat, *sariqahi* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihtihab* (perampasan). Dalam ajaran islam, korupsi itu adalah bentuk penyelewengan , penggelapan atau penghianatan amanah-pencurian uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷ Selain itu ada juga yang disebut korupsi waktu, yaitu mencuri waktu jam dinas untuk kepentingan pribadi. Kedua perbuatan tersebut jelas dilakukan secara sembunyi.



Katakanlah. “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak, ataupun yang tersembunyi... “(Qs al- Araf:33)

Kedua bentuk korupsi itu dalam ajaran islam sangat dibenci oleh Allah dimana pelakunya kelak, jangankan untuk masuk surga, aroma wanginya surga yang tercium dari jarak yang jauh sekalipun tidak akan dapat dirasakan.⁸

Adapun Firman Allah SWT. Yang dapat dijadikan rujukan untuk mewakili makna korupsi secara umum, yaitu surat Ali-Imran 161:



⁷ Edhie Dea, *Korupsi dan Segala Akibatnya*, (Bandung , Cv Dea Art Pustaka, 2011), hlm 74

⁸ *Ibid* hlm 74

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.(QS. Ali-Imran: 161)

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berkaitan dengan korupsi



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (QS. An-Nisa: 29)

Dari ‘Adiy bin ‘Amirah Al Kindi Radhiyallahu 'anhu berkata Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه ابو داود والحاكم عن بريدة)

“Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)”.⁹ (HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah)

Korupsi merupakan permasalahan yang pada saat ini masih banyak terjadi di masyarakat, mulai dari pejabat pemerintahan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam tugasnya yang di amanatkan oleh hukum atau kanstitusi untuk menjalankan amanatnya itu ataupun sipil yang secara tidak langsung tidak mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan tapi, bisa melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini korupsi sudah tidak bisa di bendung lagi karena pada

⁹ HR Abu Dawud dalam Sunan-nya di kitab al Kharaj wal Imarah wal Fa-i, bab Fi Arzaqul Ummal, hadits no. 2943 dan dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shahih Abi Dawud dan Shahihul Jami'ish Shaghir, no. 6023.

dasarnya orang yang korupsi hanyalah ingin memperkaya diri sendiri yaitu dengan jalan mengambil uang milik orang lain ataupun mengambil uang dalam kekuasaannya tapi bukan miliknya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rangka untuk menganalisa tinjauan hukum pidana Islam dalam tindak pidana pemberantasan korupsi, secara mendasar dan pembahasannya terarah serta mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, dengan ini penulis membatasi permasalahannya dalam bentuk perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan hukum pidana islam dan masyarakat umum.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi

E. Kerangka Pemikiran

Para ulama membagi masalah *jinayah* menjadi 3 (tiga) bagian.¹⁰ Pembagian ini didasarkan terhadap bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jarimah*, sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash Al-Quran atau As-Sunnah. Namun, ada pula sebagian ulama yang membaginya menjadi dua bagian karena memasukan masalah qishas dan diyat dalam kelompok hudud, di antaranya Al-Mawardy, yang mendefinisikan jarimah sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"larangan-larangan syara' yang diancam Allah Ta'ala dengan hukuman had atau ta'zir."¹¹

Dari definisi tersebut, terdapat kata *Qishas* secara *eksplisit*. Oleh karena itu, secara *implisit qishas* termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*. Hal ini

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, Pustaka Setia 2000), Hlm 25

¹¹ Ibid hlm 26

karena *qishas* dan *diyat* dilihat dari segi ditentukannya jenis jarimah dan jenis sanksi hukum oleh Al-Qur'an atau Hadist Nabi sama halnya dengan *jarimah hudud qishas* dan *diyat* termasuk kedalam kelompok hudud. Pada umumnya para ulama membagi jenis jarimah dalam tiga bagian

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan syara' dan menjadi hak Allah (hak martabat). Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori, pertama peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian dan lain-lain yang dibolehkan dan dilarang. Kedua hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang dilarang. Kedua hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.¹²

Hukuman *hudud* dalam sistem hukum Islam, dikenakan pada tindak pidana yang sudah tercantum dalam al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan *qadhi* atau penguasa yang disebut *ta'zir*. Tindak pidana yang dapat dihukum hudud dalam syariat Islam ini merupakan hal yang mempengaruhi masyarakat. Al-Quran telah rincikannya yaitu pembunuhan (*qatl*), pembegalan atau perampokan (*hirobah*), pencurian (*Sariqah*), perzinahan dan tuduhan zina (*qadzaf*).¹³

¹² Abdurrahman I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 6

¹³ *Ibid* hlm 7

Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT manakala hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan dengan masyarakat, manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.¹⁴ Karena itu hukuman ini tidak dapat digugurkan atau dibatalkan oleh siapapun, baik individu maupun masyarakat.

Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk kelompok hudud, yaitu:

أَنْ يَخْطِيَهُ إِمَامٌ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِيَهُ فِي الْعُقُوبَةِ

“kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik kesalahan dalam menjatuhkan sanksi.”¹⁵

Oleh karena itu apabila terjadi keraguan, ketidak yakinan, kekurangan bukti, dan sebagainya, hindarilah penjatuhan hudud tersebut, seperti disebutkan dalam kaidah tersebut:¹⁶

إِدْرُؤُوا الْحُدُودَ بِأَشْبُهَاتٍ

“Hindarilah hukuman had (hudud) karena ada keraguan(syubhat)

Tindak pidana hudud terdiri dari 7 (tujuh) macam; *Zina*, *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina), *Syaribul khamar* (meminum minuman keras), *syariqah*

¹⁴ Abdul Qodir Audah, (*At-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy*) jilid 1 diterjemahkan oleh: Tim Tsalisah. Bogor, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Muassasah Ar-Risalah, Jakarta, 2007, hlm 99-100

¹⁵ Rahmat Hakim *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), Hlm 27

¹⁶ Enceng Arif Faizal *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2009), hlm. 8.

(pencurian), *Hirabah* (merampok atau mengganggu keamanan), *Murtad*, *Al-bagyu*.¹⁷

2. *Jarimah Qishas/Diyat*

Jarimah qishas dan diyat adalah tindak pidana yang dincamkan hukuman qishas dan diyat. Seperti halnya *jarimah hudud*, *jarimah qishash* pun telah ditentukan jenisnya maupun besarnya hukuman. Jadi *jarimah* ini terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap *jarimah*.¹⁸ Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal.

Hak individu adalah korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan pelaku jika ia menghendaknya. Jarimah qishas dan diyat ini yaitu ada 5 (lima) macam:¹⁹

- a. Pembunuhan yang disengaja (*al-qatlul 'amd*),
- b. Pembunuhan yang menyerupai disengaja (*al-qathlul syibhul 'amd*),
- c. Pembunuhan tersalah (*al-qathlul khata'*),
- d. Penganiyaan yang disengaja (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi 'amdan*),
- e. Penaniyaan yang tersalah (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi khata'*)

Penganiyaan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Para fukaha terkadang

¹⁷ *Ibid* Abdul Qodir Audah hlm 100

¹⁸ Abdul Qodir Audah, (*At-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan Bil Qonunil Wad'Iy*) jilid 1 diterjemahkan oleh: Tim Tsalisah. Bogor, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Muassasah Ar-Risalah, Jakarta, 2007, hlm 100

¹⁹ *Ibid*

mengistilahkan *jarimah qishas dan diyat* dengan *jinayah* tetapi sebagian yang lain mengistilahkan dengan *jirah* dan ada juga mengistilahkan dengan *ad-dima*'.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologis, yang dikehendaki dalam kaidah *fiqh jinayah* yaitu:

أَتَعَزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانَ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِ
تَقْدِيرِهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِي الْمُجَاهِدِينَ

“*Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan amri atau hakim.”

Tindak pidana atau jarimah *ta'zir* menurut arti kata adalah *at-ta'dibi* yaitu memberi pengajaran. Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan suatu bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan penguasa.²⁰ Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana-tindak pidana yang diancam dengan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah *ta'dib*, yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan). Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis *ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Sebagaimana yang lain mengatakan, sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kafarat*.²¹

Adapun sebagian besar dari tindak pidana *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Meskipun demikian, hukum islam tidak

²⁰ Rahmat Hakim *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, Pustaka Setia 2000), Hlm 30

²¹ *Ibid* hlm 141

memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum islam. Perbedaan antara tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh hukum islam dan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah: tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh hukum islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang *mubah* sampai kapanpun. Sedangkan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa, bisa menjadi perbuatan yang *mubah* (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki kemudian.²²

Adapun perbedaan pencuri (*Sariqah*) dan Penyipuan (*Risywah*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sariqah (Pencurian) secara *etimologis* adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.²³ Sedangkan secara *terminologis*, *sariqah* dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencuri.²⁴ jadi, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau

²² *Ibid* Abdul Qodir Audah, hlm 101

²³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), Hlm 117

²⁴ *Ibid* hlm 120

harta kekayaan tersebut. Dan dalam hal ini dikenakan saksi hukuman potong tangan. *Sariqah* menurut Abdul Qadir Audah adalah *al-qasd al-jina'I* atau unsur melanggar atau melawan hukum,²⁵ dengan demikian bias disimpulkan bahwa unsur-unsur atau rukun-rukun tindak pidana pencurian ada empat, yaitu; mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta kekayaan, harta yang diambil merupakan milik orang lain, dan melawan hukum.

2. *Risywah* (Penyuapan) secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab “*rasya yarsyu* yang masdar atau verbal nounnya biasa dibaca “*Rasywtun Risywatun* atau *rusywarun yaitu*: upah, hadiah, komisi atau suap.²⁶ Adapun secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Hukuman Korupsi didalam hukum Islam, ada beberapa prinsip-prinsip tentang hukum pidana, yaitu:

1. hukuman hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat jarimah atau pidana. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-An'am ayat 164:



²⁵ *Ibid* hlm 121

²⁶ *Ibid* hlm 89

“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... (QS. Al-An'am: 164)

Hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuat, seperti dalam hadits Nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ]

“Dari Aisyah, berkata, Rasulullah SAW Bersabda: hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah karena sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR. Al-Tirmidzi)²⁷

2. Mengacu pada prinsip tersebut, hukuman dalam Islam dibagi dua, yaitu hukuman akhirat sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an dan hukuman duniawi yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Adapun hukuman duniawi juga dibagi dua, yaitu hukuman yang berdasarkan 'uqubah nash yang berupa qishash, diat, dan hadd, sedangkan hukuman yang berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim ('uqubah tafwidiyah) berupa ta'zir.

Pembagian keriminal atau unsur-unsur criminal dalam korupsi sesuai urutan pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001, dan dalam Fiqih jinayah terdapat enam jenis jarimah berhubungan dengan praktik korupsi di zaman sekarag. Keenam

²⁷ Al-Tirmidzi, *sunan al-Tirmidzi* jilid 2

jarimah dimaksud adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah*.²⁸

Berlakunya hukuman qishash, diat, dan hadd sudah sangat tegas aturannya dan terdapat dalam Al-Qur'an. Hukuman tersebut dijalankan dalam kehidupan dunia sehingga dapat menghapuskan hukuman akhirat akibat perbuatannya. Sedangkan hukuman ta'zir berlaku di dunia berdasarkan pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Dengan demikian, hukuman ta'zir adalah pilihan tepat bagi para koruptor. Menurut Rusjdi Ali Muhammad dalam buku *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, mengemukakan bahwa hukuman ta'zir dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat, salah satunya adalah korupsi (2003:153). Pemberlakuan hukuman ta'zir bagi pelaku korupsi dapat diterapkan berdasarkan tingkat kesalahannya dengan cara seperti:

1. *al-'uqubah an-nafsiyah*, yaitu hukuman yang berkaitan dengan jiwa seseorang, seperti peringatan dan ancaman,
2. *al-'uqubah al-badaniyah*, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, seperti hukuman mati, hukuman cambuk, bahkan dapat juga berlaku hukuman potong tangan,
3. *al-'uqubah al-maalayah*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diat, denda, ataupun penyitaan, dan

²⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), Hlm 164

4. pidana atas kemerdekaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan seseorang, seperti hukuman pengasingan atau penjara. Di antara ke-empat hukuman tersebut yang belum diterapkan di negara kita adalah hukuman berupa 'uqubah badaniyah. Jika ini diterapkan akan menjadi sebuah fenomena baru dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hakim yang menyidangkan para koruptor harus bekerja dengan hati-hati dalam mengambil keputusan hukum agar hukuman yang diputuskan kepada si pelaku benar-benar adil dan mampu memberikan efek jera. Sehingga perbuatan mereka tidak akan terulang bahkan akan menjadi ancaman bagi orang lain yang berniat untuk melakukan korupsi.

Kausus korupsi dalam *Al-Qur'an Hadis* tidak dijelaskan secara rinci mengenai sanksinya. Namun, merupakan objek kajian Hukum Pidana Islam. Perbuatan melanggar dalam hukum pidana di Indonesia yang berakibat hukuman dianggap sebagai suatu kejahatan, namun dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, *Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarangan dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman Had atau Ta’zir.

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada jenis jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah laian. Unsur umum jarimah itu, terdiri atas; unsur formal (*al-Rukn al-Syar’iy*), (*al-Rukn al-adabiy*) yaitu ada pelakunya.

Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) tersebut.²⁹ Unsur-unsur jarimah adalah yang terdapat dalam jarimah, namun tidak terdapat dalam jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya. Dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.³⁰ Istilah tindak pidana dalam *Fiqh Jinayah* dapat disejajarkan dalam jarimah, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau menyingkalakan perbuatan yang diperintahkan dengan kata-kata "*Syara'*" pada pengertian tersebut, yang dimaksud ialah bahwa Sesutu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara'*. Juga perbuatan atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *Jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.³¹ Hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya.

- a. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu:
 1. Hukuman pkokok (*al-Uqubah al-Asliyah*)
 2. Hukuman pengganti (*al-Uqubah Badalliyah*)
 3. Hukuman tambahan (*al-Uqubah at-Taba 'iyyah*)
 4. Hukuman pelengkap (*takmiliyah*)
- b. Berdasarkan kekuasaan Hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman, ada dua macam hukuman:

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada,1997), hlm. 11-12

³⁰ *Ibid.* hlm 13

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,Bulan Bintang, 1967), hlm.1.

1. Hukuman yang hanya memiliki satu batasan artinya, tidak memiliki batasan tertinggi atau batasan terendah. Hukuman ini tidak bias dikurangi atau ditambahkan meskipun pada dasarnya bias ditambahkan atau dikurangi. Contohnya pencelaan, pengurangan dan nasihat.
2. Hukuman yang memiliki dua batasan (batasan tertinggi atau terendah) dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batasan tersebut. Contohnya: kurungan, cambuk, atau dera dalam hukuman ta'zir.
- c. Berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman, dalam hal ini ada dua macam hukuman, pertama yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatasi jumlahnya oleh *Syar'i*. Kedua yaitu hukuman yang ditentukan bentuk dan jumlahnya yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim.
- d. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, yaitu terbagi menjadi tiga yaitu:
 1. Hukuman badan (*Uqubah Badaniyyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan sipelaku, seperti hukuman mati, dera dan penjara.³²
 2. Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku bukan pada badannya. Contoh, hukuman nasihat dan ancaman.

³² Abdul Qodir Audah, (*At-Tasyri'al-Jina'i Muqaranan Bil Qonunil Wad'Iy*) diterjemahkan oleh: Tim Tsalisah. Bogor, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Muassasah Ar-Risalah, Jakarta, 2007, hlm 39-44

3. Hukuman harta (*Uqubah Maliyyah*) yaitu hukuman yang ditimpahkan pada harta pelaku, seperti hukuman diat, denda, dan biaya administrasi.³³

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan proposal adalah *content analysis*, yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif.³⁴ Yang mengenai analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan ialah jenis data kualitatif bukan banyaknya berdasarkan angka-angka, tapi dalam analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji, data tersebut diperoleh dari hasil studi literature atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

³³ Ibid

³⁴ Ahmad Wardi Mushlih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika 2005), hal 225.

- b. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan buku *fiqh jinayah*, hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana islam, serta buku-buku fiqh jinayah lain yang menunjang karya tulis ilmiah.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan buku ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian normatif yang bersumber kepada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah.³⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang di dapat dari lapangan atau kepustakaan akan

³⁵ ibid

dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

Maka dengan berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diperlukan
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menentukan hubungan data yang satu dengan data yang lainnya
- e. Menarik kesimpulan.

